

AKIBAT HUKUM TERHADAP PEMBUBARAN HIZBUR TAHRIR INDONESIA

***Irham M. Jiat Latuamury¹, Rosita Tehuayo²**

Institut Agama Islam Negeri Ambon

*Korespondensi: irhamfitriah23@iainambon.ac.id

Abstrak

Secara yuridis Pengesahan Peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang telah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan dengan tujuan agar mencegah organisasi-organisasi yang bertentangan dengan Pancasila tetapi juga memberikan suatu kemunduran hukum di Indonesia terutama yang berkaitan dengan organisasi masyarakat, olehnya itu pemerintah harus mencari langkah-langkah dalam hal regulasi yang baru agar dapat menjawab kebutuhan-kebutuhan organisasi masyarakat di Indonesia.

Kata-kata Kunci: Akibat Hukum, Pembubaran Hizbur Tahrir.

Abstract

Juridically Ratification of government regulations in lieu of laws that have been ratified into Law Number 16 of 2017 concerning Amendments to Law Number 17 of 2013 concerning Social Organizations with the aim of preventing organizations that are contrary to Pancasila but also provide a legal setback in Indonesia, especially with regard to community organizations, therefore the government must look for steps in terms of new regulations in order to answer the needs of community organizations in Indonesia

Key words: *Legal Consequences, Dissolution of Hizbur Tahrir.*

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum yang didasarkan pada kedaulatan rakyat yang dilaksanakan berdasarkan UUD 1945, sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 ayat (2) dan (3) (Indonesia, 2002), yang lazim disebut sebagai *constitutional democracy* dan *demokratische rechtsstaat*. Maka dari itu prinsip kedaulatan rakyat itu selain diwujudkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan dalam bentuk pengambilan kebijakan dalam menyelenggarakan negara, namun juga akan tercermin dalam struktur dan mekanisme kelembagaan negara dan pemerintahan yang menjamin tegaknya sistem hukum dan berfungsinya sistem demokrasi (Asshiddiqie, 2005).

Indonesia menempatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai ketentuan tertinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia sebagai perwujudan dari Negara Hukum. Menurut Soemantri (1984), pada prinsipnya sebagai Undang-Undang Dasar (konstitusi) haruslah memuat 3 (tiga) hal yaitu:

(1) adanya jaminan terhadap hak asasi manusia dan warganya,

- (2) adanya sistem ketatanegaraan yang bersifat fundamental,
- (3) serta tugas dan wewenang dalam negara yang bersifat fundamental.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat serta memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara individu ataupun kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai perwujudan hak asasi manusia. Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 menyebutkan bahwa dalam menjalankan hak asasi dan kebebasannya secara individu maupun kolektif, setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia lainnya dan wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat yang demokratis.

Hizbut Tahrir adalah organisasi Islam yang membawa dinamika baru bagi percaturan politik nasional. Selain itu hizbut tahrir adalah satu-satunya organisasi Islam yang *concern* dalam hal penegakan khilafah. Sebagai pendatang baru dalam percaturan politik Indonesia Hizbut Tahrir bisa dikatakan cukup memiliki karakter yang kuat. Ini bisa dilihat dari banyaknya sorotan publik terhadap kelompok yang diawal kedatangannya dipandang eksentrik. Apalagi dengan isu dan konsep khilafah serta metode dakwah yang dibawanya. Hizbut Tahrir harus berhadapan dengan demokrasi yang telah menjelma dalam sebuah sistem negara. Secara tidak langsung Hizbut Tahrir harus berhadapan dengan negara karena pada dasarnya konsep yang dibawanya mensyaratkan untuk menolak apapun bentuk pemerintahan selain pemerintahan Islam (Khilafah). Perdebatan juga terjadi ketika harus membicarakan konsepsi kedaulatan negara, Hizbut Tahrir tidak pernah mengakui kedaulatan rakyat, sementara negara demokrasi sekarang bertumpu pada kedaulatan rakyat (Jurdi, 2008).

Masih berkaitan dengan hal diatas pada tanggal 19 Juli 2017 pemerintah Indonesia melalui Kementerian Hukum dan HAM secara resmi mencabut status badan hukum ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-30.AH.01.08 tahun 2017 tentang pencabutan Keputusan Menteri Hukum dan HAM nomor AHU-0028.60.10.2014 tentang pengesahan pendirian badan hukum perkumpulan HTI. Pencabutan tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 yang mengubah UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Lebih jauh kaitannya dengan pembubaran, sebagai tindakan pembatasan terhadap kebebasan berserikat, contoh kasus pembubaran ormas Hizbur Tahrir Indonesia oleh pemerintah dalam hal ini adalah Kementrian Hukum dan Ham mencabut status badan hukum ormas HTI, tindakan tersebut seharusnya mengacu pada prinsip-prinsip *due process of law* sebagai pilar dari negara hukum dimana pengadilan memegang peranan kunci dalam prosesnya. Pengadilan harus digelar secara terbuka dan akuntabel (pemerintah dan pihak yang dilakukan pembubaran) harus didengar keterangannya secara berimbang, serta putusannya dapat diuji pada tingkat pengadilan yang lebih tinggi. Tindakan pembubaran melalui pengadilan juga hanya bisa ditempuh setelah seluruh upaya lain dilakukan, mulai dari peringatan, penghentian kegiatan, sanksi administratif, hingga pembekuan sementara. Tegasnya, tindakan pembubaran semestinya ditempatkan sebagai upaya terakhir (*the last resort*) jika upaya-upaya lainnya telah dilakukan (Kusnandar, 2011).

Pencabutan status badan hukum itu berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-30.AH.01.08 tahun 2017 tentang pencabutan Keputusan Menteri Hukum dan HAM nomor AHU-0028.60.10.2014 tentang pengesahan pendirian badan hukum perkumpulan HTI. Pembubaran ormas berdasarkan Undang-undang No.

16 Tahun 2017 dengan meniadakan peran pengadilan untuk menguji secara yuridis keabsahan alasan yang disebut oleh pemerintah tidaklah tepat karena keberadaan ormas di Indonesia sebagai manifestasi dari hak kemerdekaan berserikat dan berkumpul yang dijamin oleh konstitusi, pembubaran ormas harus didasarkan pada prinsip yang diatur dalam pasal 28E UUD 1945, harus sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis. Salah satu elemen penting dalam negara hukum demokratis adalah adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak. Olehnya itu berkaitan dengan pembubaran organisasi masyarakat yang berbadan hukum tentu saja memberikan dampak serta akibat-akibat hukum terhadap hukum itu sendiri. Berdasarkan penjelasan diatas maka masalah yang dikaji adalah: Bagaimana akibat hukum terhadap pembubaran Hizbur Tahrir Indonesia (HTI) terkait dengan legalitas tindakan pemerintah?.

PEMBAHASAN

Mengenai mekanisme pembubaran HTI sebagai Ormas, terlihat perubahan yang signifikan. Pada Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 pembentuk undang-undang mengatur pembubaran yang lebih prudensial karena memiliki yang tahapan berjenjang lebih panjang dan melibatkan aktor diluar pemerintahan untuk memutuskan terjadinya pembubaran HTI, namun pada Undang-Undang No. 16 Tahun 2017 pembentuk Undang-Undang menghapuskan sebagian tahapan pembubaran tersebut dan tidak melibatkan aktor di luar pemerintahan. Perubahan ini dapat menunjukkan arah hukum yang semula responsif, namun kemudian cenderung menjadi represif terhadap aspirasi masyarakat.

Lembaga yang membubarkan Ormas mengalami dinamika pengaturan kewenangan dari awalnya pada Undang-Undang No. 8 Tahun 1985 memberikan kewenangan pembubaran kepada Pemerintah, kemudian pada Undang- Undang No. 17 Tahun 2013 memberikan kewenangan pembubaran kepada pengadilan, lalu pada Undang-Undang No. 16 Tahun 2017 memberikan kewenangan pembubaran kembali kepada Pemerintah. Hal ini menunjukkan anomali kewenangan di mana pengaturan yang terbaru kembali ke pengaturan yang terdahulu. Norma ini yang secara tegas menunjukkan lembaga mana yang berwenangan membubarkan Ormas, termasuk HTI sebagai Ormas yang berbadan hukum.

Perkembangan hukum mengenai Lembaga membubarkan Ormas itu, terlihat perubahan yang juga signifikan. Pada Undang- Undang No. 17 Tahun 2003 pembentuk undang- undang mengatur pembubaran dengan melibatkan cabang kekuasaan lain yaitu lembaga yudikatif yang berwenang memutuskan terjadinya pembubaran Ormas, namun pada Undang-Undang No. 16 Tahun 2017 pembentuk undang-undang tidak melibatkan cabang kekuasaan yudikatif sebagai penentu akhir terjadinya pembubaran atau tidak, sekaligus merupakan pengabaian terhadap prinsip *checks and balances* di antara lembagakarena memberikan pengertian dan lingkup Ormas yang dapat dibubarkan oleh Pemerintah haruslah memenuhi kriteria definisi tersebut.

Perkembangan hukum mengenai definisi Ormas tersebut, pembentuk undang-undang telah lebih memaknai eksistensi dan peran Ormas berdasarkan kemanfaatan aktivitasnya terhadap masyarakat, bukan sebatas pendefinisian berdasarkan kesamaan identitas anggota. Perubahan ini menunjukkan arah hukum yang cenderung lebih responsif terhadap aspirasi masyarakat.

Bentuk Ormas juga menjadi lebih jelas dan rinci dari sebelumnya tidak diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1985 dan Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1986, kemudian diatur pada Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 dan Undang-Undang No. 16 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa Ormas dapat berbentuk (1) Berbadan Hukum yang terdiri dari Perkumpulan atau Yayasan; dan (2) Tidak Berbadan Hukum. Norma ini berkaitan dengan kewenangan pembubaran Ormas karena memberikan

lingkup yang jelas bentuk Ormas yang dimaksud bisa dibubarkan oleh Pemerintah yaitu Ormas berbadan hukum yang terdiri dari Perkumpulan dan Yayasan.

Perkembangan hukum mengenai bentuk Ormas itu, pembentuk undang-undang telah lebih memiliki dan memahami klasifikasi dan karakteristik Ormas yang berbeda, sehingga membutuhkan pengaturan yang berbeda. Perubahan ini menunjukkan arah hukum yang cenderung lebih responsif terhadap aspirasi masyarakat.

Mekanisme pembubaran HTI dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1985 dan Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1986 haruslah terlebih dahulu diberikan peringatan tertulis dan meminta pertimbangan kepada instansi yang berkaitan. Sedangkan dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2003, mekanisme pembubaran memiliki beberapa tahapan setelah peringatan tertulis yaitu penghentian bantuan dan penghentian sementara kegiatan, setelah itu HTI sebagai Ormas baru dapat dicabut status badan hukumnya dan dibubarkan melalui putusan pengadilan. Selanjutnya pada Undang-Undang No. 16 Tahun 2017, mekanisme pembubaran Ormas setelah peringatan tertulis dapat dihentikan kegiatannya, kemudian baru dapat dicabut status badan hukumnya sekaligus dibubarkan oleh Pemerintah. Norma ini tentunya menjadi fokus yang berkaitan erat dengan kewenangan pembubaran HTI karena bisa terlihat mekanisme hukum yang telah dilakukan sebelum terjadinya pencabutan status hukum terhadap Ormas berbadan hukum yang juga berdampak terhadap pembubaran HTI.

Perkembangan mengenai mekanisme pembubaran Ormas HTI, terlihat perubahan yang signifikan. Pada Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 pembentuk undang-undang mengatur pembubaran yang lebih prudensial karena memiliki yang tahapan berjenjang lebih panjang dan melibatkan aktor diluar pemerintahan untuk memutuskan terjadinya pembubaran HTI, namun pada Undang-Undang No. 16 Tahun 2017 pembentuk Undang-Undang menghapuskan sebagian tahapan pembubaran tersebut dan tidak melibatkan aktor di luar pemerintahan. Perubahan ini dapat menunjukkan arah hukum yang semula responsif, namun kemudian cenderung menjadi represif terhadap aspirasi masyarakat.

Lembaga yang membubarkan Ormas mengalami dinamika pengaturan kewenangan dari awalnya pada Undang-Undang No. 8 Tahun 1985 memberikan kewenangan pembubaran kepada Pemerintah, kemudian pada Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 memberikan kewenangan pembubaran kepada pengadilan, lalu pada Undang-Undang No. 16 Tahun 2017 memberikan kewenangan pembubaran kembali kepada Pemerintah. Hal ini menunjukkan anomali kewenangan di mana pengaturan yang terbaru kembali ke pengaturan yang terdahulu.

Perkembangan hukum mengenai Lembaga membubarkan Ormas itu, terlihat perubahan yang juga signifikan. Pada Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 pembentuk undang-undang mengatur pembubaran dengan melibatkan cabang kekuasaan lain yaitu lembaga yudikatif yang berwenang memutuskan terjadinya pembubaran Ormas, namun pada Undang-Undang No. 16 Tahun 2017 pembentuk undang-undang tidak melibatkan cabang kekuasaan yudikatif sebagai penentu akhir terjadinya pembubaran atau tidak, sekaligus merupakan pengabaian terhadap prinsip *checks and balances* di antara lembaga. Olehnya itu terdapat beberapa akibat hukum yaitu:

1. Penerapan Pancasila Secara Utuh

Ideologi Pancasila ditetapkan sebagai dasar Negara juga sekaligus ideologi nasional. Dalam Pancasila terkandung nilai-nilai luhur dan cita-cita bangsa Indonesia. Pancasila diangkat dari nilai-nilai, adat istiadat, kebudayaan, nilai-nilai moralitas yang terdapat dalam pandangan bangsa Indonesia. Dengan demikian, Pancasila sebagai ideologi bangsa dan Negara Indonesia berakar dari pandangan hidup dan budaya bangsa. Pancasila tidak mengadopsi dari ideologi yang berasal

dari luar. Justeru, nilai-nilai Pancasila lebih unggul dibandingkan dengan nilai-nilai ideologi dari luar (Aziz et al, 2020)

Bukti autentik mengenai Pancasila sebagai dasar negara tercantum di dalam rumusan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pada alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945 disebutkan lima dasar negara, yaitu Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat-kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Secara historis, kelima sila Pancasila merupakan perpaduan (sintesis) dari keragaman keyakinan, paham, dan harapan yang berkembang di negeri ini. Sila pertama merupakan rumusan sintesis dari segala aliran agama dan kepercayaan. Sila kedua merupakan rumusan sintesis dari segala paham dan cita-cita sosial-kemanusiaan yang bersifat transnasional. Sila ketiga merupakan rumusan sintesis dari kebhinekaan (aspirasi identitas) kesukuan ke dalam kesatuan bangsa, sila keempat merupakan rumusan sintesis dari segala paham kedaulatan. Sila kelima merupakan rumusan sintesis dari segala paham sosial-ekonomi.

Pilar ideologis dari kelima sila tersebut utamanya ditopang oleh “trilogi ideologi” arus utama: ideologi-ideologi berhaluan keagamaan; ideologi-ideologi berhaluan kebangsaan (nasionalisme); dan ideologi-ideologi berhaluan sosialisme. Ketiga haluan ideologi tersebut, meski memiliki titik perbedaan, menemukan titik temu dalam tiga prinsip dasar: sosio-religius, sosio-nasionalisme, dan sosio-demokrasi.

Dalam konteks kekinian penerapan Pancasila mendapat perhatian lebih dari pemerintah. Khususnya dalam penerapan Pancasila oleh semua Ormas yang ada di Indonesia. Adanya pembubaran HTI sebagai Ormas, merupakan langkah konkret yang dilakukan pemerintah untuk mencegah meluasnya ideologi yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (Latuconsina et al, 20121)

Menurut pemerintah, pengertian tentang ajaran dan tindakan yang bertentangan dengan Pancasila dalam undang-undang sebelumnya sudah tidak memadai. Dalam hal pengertian tentang ajaran dan tindakan yang bertentangan dengan Pancasila hanya terbatas pada ajaran atheisme, marxisme dan leninisme. Padahal, dalam sejarah Indonesia membuktikan bahwa ajaran-ajaran lain juga bisa menggantikan dan bertentangan dengan Pancasila. Adanya tindakan ini bahwa Ormas bisa dibubarkan apabila bertentangan dengan Pancasila atau dalam kasus HTI yang sudah terbukti secara *inkracht* ingin mengganti ideologi Pancasila, sehingga harus dibubarkan. Maka secara otomatis setiap Ormas yang berdiri dan melakukan kegiatannya di Indonesia harus menerapkan ideologi Pancasila secara utuh dalam aktivitas keormasannya tersebut.

2. Penghapusan Proses Peradilan dalam Pembubaran Ormas

Salah satu yang menjadi kajian yang banyak dilakukan saat dikeluarkannya pembubaran dan pencabutan HTI sebagai Ormas oleh pemerintah ialah hilangnya proses peradilan dalam sanksi pencabutan badan hukum ormas yang dianggap melanggar ketentuan-ketentuan yang diatur oleh pemerintah dalam Perppu tersebut. Hal ini dipandang berbeda dengan peraturan sebelumnya yang terdapat dalam Undang-Undang nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Pasal 68 Khususnya ayat (2) yang normanya menjelaskan, sanksi pencabutan status badan hukum dijatuhkan setelah adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap mengenai pembubaran HTI sebagai Ormas berbadan hukum konsekuensi terhadap pencabutan badan hukumnya juga dirumuskan secara jelas ke dalam pasal tambahan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan yakni Pasal 80A, apabila

pencabutan badan hukum HTI dilakukan maka sekaligus menyatakan HTI sebagai ormas badan hukumnya bubar.

Pembubaran sepihak HTI ala Undang-Undang Ormas ini jelas problematik. Kebebasan berserikat dijamin dalam Pasal 28 dan 28E ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Meski memang merupakan hak yang dapat dibatasi (*derogable right*), pembatasannya tidak bisa dilakukan secara sewenang-wenang. Hal ini jelas berbeda dengan pencabutan status badan hukum yang diatur dalam undang-undang lain seperti dalam UU Yayasan, UU Perseroan Terbatas, dan UU Partai Politik, yang keseluruhan inti dari aturannya mengatur apabila badan hukum tersebut melanggar undang-undang ataupun aturan yang terkait, maka pembubaran Yayasan dan Perseroan Terbatas melalui peradilan. Sedangkan pembubaran Partai Politik melalui Mahkamah Konstitusi. Itulah satu ketentuan awal dari proses pencabutan status badan hukum tersebut melalui proses peradilan.

Sebenarnya pengaturan pembubaran HTI sebagai ormas melalui proses pengadilan, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, sudah jauh lebih baik dibanding pengaturan dan praktik yang ada di rezim Orde Baru. Perppu Ormas malah membuat kemunduran dengan memangkas proses pembubaran via pengadilan.

3. Kewenangan Sentralistik

Perbedaan terhadap peraturan sebelumnya tentang organisasi kemasyarakatan yaitu terdapat pada kewenangan pemberian sanksi administratif yang di dalam undang-undang ormas melibatkan pemerintah daerah yaitu dalam lingkup Provinsi, Kabupaten/Kota yang masih dalam kewenangannya. Dengan penjelasan bahwa HTI sebagai organisasi kemasyarakatan yang lingkungannya provinsi dibina oleh Pemerintah Provinsi, sedangkan organisasi masyarakat yang lingkungannya Kabupaten/Kota dibina oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Akan tetapi di dalam UU Ormas ini segala bentuk pemberian sanksi dan penerapannya dilakukan oleh pemerintah pusat secara langsung dalam hal ini diberikan kewenangan kepada Menteri Hukum dan HAM. Perubahan terhadap prosedur ini menunjukkan bahwa Pemerintah Pusat seolah-olah menegasikan kewenangan yang bersifat otonomi dari masing-masing daerah. Produk hukum yang bersifat sentralistik dan lebih didominasi oleh lembaga negara terutama pemegang kekuasaan eksekutif merupakan proses pembuatan hukum yang berkarakter ortodoks yang tidak menghargai asas-asas hukum yang baik dalam negara hukum yang demokratis.

PENUTUP

Terdapat beberapa akibat hukum dalam pembubaran hizbut tahrir indonesia sebagai organisasi masyarakat seperti mencegah meluasnya ideologi yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, terjadinya suatu kemunduran hukum yang sangat luar biasa karena dalam hal pembubaran suatu organisasi masyarakat tidak diberikan kewenangan kepada pengadilan melainkan diambil alih langsung oleh pemerintah serta kewenangan pencabutan dan pemberian sanksi langsung oleh pemerintah pusat secara langsung dalam hal ini diberikan kewenangan kepada Menteri Hukum dan HAM. Pemerintah dalam membubarkan suatu organisasi masyarakat sudah harus memikirkan akibat-akibat hukum yang timbul agar dapat menjaga citra bahwa negara indonesia merupakan negara hukum yang demokratis yang berkembang sesuai dengan konsep-konsep hukum yang baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, J., (2005). *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945*, Yogyakarta : FH UII Press.
- Soemantri, S., (1984). *Konstitusi serta Artinya untuk Negara* dalam prof. Padmo Wahjono, S.H, *Masalah Ketatanegaraan Indonesia Dewasa ini*, Ghalia, Jakarta.
- Jurdi, S., (2008). *Pemikiran Politik Islam Indonesia: Pertautan Negara, Khilafah, Masyarakat Madani dan Demokrasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008
- Abdul Aziz, A. Z., & Mohammad Rana, M. R. (2020). (1) Pudarnya Nilai-nilai Pancasila.
- Latuconsina, R., Dayanto, D., Solissa, K., & Loilatu, K. (2021). TINDAKAN PEMERINTAHAN PEMBUBARAN ORGANISASI MASYARAKAT HIZBUR TAHRIR INDONESIA SUATU TINJAUAN ASPEK LEGALITAS. *Aneka Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(1), 1-16.
- Indonesia, R. (2002). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945* (pp. 67-80). Sekretariat Jenderal MPR RI.
- Kusnandar, R. A. (2011). Analisis Syarat Dan Mekanisme Pendirian Partai Politik Sebagai Implementasi Hak Atas Kebebasan Berserikat Dan Berorganisasi Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.